

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kegunaan kriminologi dalam penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga tahapan yaitu : Pertama pada tahap formulasi adalah memberikan saran dalam pembuatan Rencana Undang-Undang, mengkriminalkan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana dan Mendekriminalisasikan suatu perbuatan yang tadinya tindak pidana menjadi bukan perbuatan yang dapat dipidana. Kedua pada tahap aplikasi kegunaan kriminologi adalah sebagai ilmu bantu kepada aparat – aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan dalam menegakan peraturan perundang – undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Terakhir pada tahap eksekusi adalah pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat pelaksana pidana. Kegunaan kriminologi adalah memberikan cara penanggulangan atau pembinaan kepada pelaku kejahatan.
2. faktor – faktor yang mempengaruhi perkembangan kriminologi dalam penegakan hukum pidana adalah ketidakpuasan terhadap hukum pidana. Hukum pidana yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung

keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang semata – mata dijalankan untuk menakut – nakuti dengan cara diancam dengan hukuman hukuman yang sangat berat. walaupun sudah diterapkan penyiksaan – penyiksaan yang berat bahkan sampai menerapkan hukuman mati kepada para pelaku kejahatan tetapi tetap saja kejahatan itu tetap ada. Dan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kurang mengikuti perkembangan zaman, karena pembentukan perbuatan kejahatan – kejahatan baru dipengaruhi oleh sesuai perkembangan masyarakat.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kriminologi adalah Penerapan metode statistik. Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat baik secara resmi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dan pengaduan korban dan anggota masyarakat. Berarti hasil pencatatan dipengaruhi oleh kemauan korban atau masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang dialami. Kriminalitas tercatat hanya sampel dari jumlah kriminalitas yang terjadi karena berapa jumlah kriminalitas yang terjadi tidak pernah diketahui disebabkan ada kriminalitas yang tidak dilaporkan

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh suatu kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam mencegah kejahatan dapat berhasil dengan baik dengan cara meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat, sehingga mereka memahami hak – hak serta kewajiban – kewajibannya selaku anggota masyarakat, selaku

subjek hukum. Apabila kesadaran hukum telah tercapai maka setidak – tidaknya para subjek hukum akan taat atau takut pada ancaman pidana pada pelanggaran – pelanggaran hukum atau undang – undang

2. Penanggulangan kejahatan tidak hanya terbatas pada diselesaikannya bidang penyidikan oleh polisi, atau penuntutan oleh kejaksaan atau vonnis oleh hakim, jika seorang penjahat yang masuk ke lembaga pemasyarakatan sebaiknya bukan hanya di kurung saja untuk menimbulkan efek jera saja tidak cukup. Melainkan mengarahkan atau membina juga agar para penjahat dapat insaf kembali menjadi manusia Pancasila yang taat pada hukum dan undang – undang hingga tidak lagi terjatuh pada dunia kejahatan kembali.